

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Negara Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi, di mana setiap provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri Indonesia, terdapat 514 Kabupaten/Kota terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota yang berada di Indonesia. Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi wilayahnya masing-masing. Penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, khususnya dalam membiayai pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang peranannya sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi di daerah (Rorong, dkk., 2023). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20 “ Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rowandha (2022) Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai sumber penerimaan yang didapat langsung dari daerah sesuai potensi yang dimiliki oleh daerah.

Provinsi Bali dan Pulau Jawa merupakan wilayah strategis yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional, meskipun didukung oleh karakteristik ekonomi yang berbeda. Provinsi Bali dikenal sebagai daerah dengan ekonomi yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata, sementara Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh sektor industri, perdagangan, jasa, serta pariwisata. Dengan tingginya aktivitas ekonomi di kedua wilayah tersebut seharusnya menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5.780 km dan memiliki 8 kabupaten dan 1 kota yang terdiri atas Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar. Berdasarkan sensus penduduk 2020 dari BPS Bali mencatat penduduk Provinsi Bali pada tahun 2024 sebanyak 4.433,26 jiwa. Provinsi Bali dihuni tidak hanya oleh penduduk lokal, tetapi juga oleh banyak warga negara asing yang memilih menetap di sana karena keindahan alamnya. Dengan beraneka ragam keindahan sumber daya alam, seni dan budaya serta kekhasan dan keunikan tradisi masyarakat. Provinsi Bali mampu memberikan daya tarik tersendiri kepada wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara (Septiani, dkk., 2019).

Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dengan Provinsi Bali, Pulau Jawa tetap menjadi Pulau yang banyak diminati wisatawan domestik (antaranews.com). Pulau Jawa terdiri dari enam Provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur. Berdasarkan sensus penduduk total penduduk Pulau Jawa adalah sekitar 151,6 juta jiwa atau 56,1% dari total penduduk Indonesia. Dengan keberagaman destinasi wisata budaya, sejarah, pendidikan, dan alam, Pulau Jawa tetap menjadi salah satu tujuan utama wisatawan domestik meskipun karakteristik wilayah dan struktur ekonominya berbeda dengan Provinsi Bali.

Pada tahun 2021–2023, sektor pariwisata di Provinsi Bali dan berbagai provinsi di Pulau Jawa menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan setelah terdampak pandemi COVID-19. Meningkatnya mobilitas masyarakat, dibukanya kembali destinasi wisata, serta pulihnya aktivitas ekonomi mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan jasa penunjang lainnya. Secara langsung, peningkatan jumlah wisatawan diharapkan mampu memperluas basis pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selain sektor pariwisata, investasi juga memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Tallesang (2023) salah satu Fani Putri Dantes, 2025

PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH INVESTASI, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA DAN PROVINSI BALI TAHUN 2021-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

indikator yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah investasi. Investasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi diartikan sebagai suatu usaha menempatkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan di waktu yang akan datang (Inayah, 2020). Realisasi investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri maupun asing, berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan usaha, serta memperluas objek pajak dan retribusi. Oleh karena itu, meningkatnya investasi diharapkan dapat memperkuat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain jumlah wisatawan dan jumlah investasi, faktor utama yang mempengaruhi PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD (Roslina, 2014). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota dijelaskan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 2, pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) selain pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

dkk. (2022) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di Provinsi Bali, retribusi daerah diperoleh dari tiga jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dari pendapatan asli daerah perspektif signifikan bagi daerah itu sendiri sehingga mampu memajukan pemerintahan dan pembangunan daerah (Tipa & Nurhajizah, 2021).

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada sejumlah daerah belum menunjukkan hasil yang optimal. Di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Bali dan Pulau Jawa, realisasi PAD selama periode 2021–2023 masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan, investasi, pajak daerah dan retribusi daerah. Belum optimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain lemahnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, sistem administrasi perpajakan daerah yang belum optimal, serta masih adanya kebocoran penerimaan di beberapa sektor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata dan investasi belum tentu secara otomatis diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang optimal. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola potensi ekonomi yang ada secara efektif sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014) menyatakan bahwa pendapatan obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Gianyar. Namun hasil penelitian menurut Irmah (2017) menyatakan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Menurut penelitian yang dilakukan Pamungkas (2019) menyatakan bahwa jumlah investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil

Fani Putri Dantes, 2025

PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH INVESTASI, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA DAN PROVINSI BALI TAHUN 2021-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian yang dilakukan oleh Nalle & Pangastuti (2021) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan tidak terdapat pengaruh antara retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul. **“PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH INVESTASI, SERTA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA DAN PROVINSI BALI TAHUN 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023?
2. Apakah jumlah investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023?
3. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023?
4. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023?
5. Apakah jumlah wisatawan, jumlah investasi serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui jumlah investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali tahun 2021-2023.
4. Untuk mengetahui retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan

Fani Putri Dantes, 2025

PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH INVESTASI, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA DAN PROVINSI BALI TAHUN 2021-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

asli daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali tahun 2021-2023.

5. Untuk mengetahui jumlah kunjungan, jumlah investasi serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi pembaca maupun peneliti masa depan khususnya terkait perpajakan.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah wisatawan, jumlah investasi serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Provinsi Bali tahun 2021-2023. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat, efektif dan berkelanjutan.